

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM DARI EKSPLOITASI EKONOMI

by Yokotani Yokotani

Submission date: 11-Apr-2023 12:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2061297962

File name: Perlindungan_Hukum.pdf (713.15K)

Word count: 2525

Character count: 15857





JURNAL PENGABDIAN HUKUM "BESA H"
Volume 01, Nomor 02, November 2021, hlm. 50-57

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM DARI EKSPLOITASI EKONOMI

Yokotani¹, Erita Rosalina², Suhaidar³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung¹

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung^{2,3}

Koresponden: eritarosalina46@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 29 September 2021

Diterima: 31 Maret 2022

Terbit: 1 April 2022

Keywords:

Legal Protection, UMKM, Economic Expotition

ABSTRACT

In Article 33 paragraph 1 of the 1945 Constitution that national economic development aims to improve the welfare of the people as a whole so that the national economy is structured based on the principle of kinship. MSMEs as the forerunner of entrepreneurship in the process, need to be given more careful attention from various aspects. These MSMEs sometimes become unprofitable parties when there is a process of changing economic development. In Kurau village there is a group of PKK women who are engaged in the culinary field. One of the partners is Bahek Ewaki, an MSME in the field of special souvenirs from the Kurau area. Currently, Bahek Ewaki has employed 12 employees. Marketing is done in the Buy and Sell forum on Facebook and using WhatsApp. Another problem felt by partners is of the sale and buy contract. Buying and selling transactions are currently carried out only or in writing in chat applications so they cannot be accounted for. This can be detrimental to MSMEs because there can be unilateral cancellation of the agreed sale and buy transactions. This cannot be prosecuted because there is no legal agreement. From the problems that have been described, it is necessary to do the dedication. This service activity is carried out with legal protection for MSMEs from economic exploitation, especially of agreements or contracts of sale and buy. MSME business actors are very enthusiastic about this activity because they feel the need to know the form of the sale and buy contract so that if there is a violation from one of the parties, legal prosecution can be carried out. In this service, a pocketbook is also given which contains all material of buying and selling and examples of buying and selling contracts.

INTISARI

Di dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa pembangunan ekonomi nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan sehingga perekonomian nasional disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. UMKM sebagai cikal bakal kewirausahaan yang berproses, perlu diberi perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek. UMKM ini kadang menjadi pihak yang tidak menguntungkan ketika terjadi proses perubahan pembangunan ekonomi. Di desa Kurau terdapat kumpulan Ibu-ibu PKK yang bergerak di bidang kuliner. Salah satu mitra adalah Bahek Ewaki merupakan UMKM di bidang makanan oleh-oleh khas dari daerah Kurau. Saat ini Bahek Ewaki telah mempekerjakan 12 karyawan. Pemasaran dilakukan di forum Jual Beli di Facebook dan menggunakan WhatsApp. Permasalahan lain yang dirasakan oleh mitra adalah mengenai kontrak jual beli. Transaksi jual beli yang dilakukan saat ini hanya lewat lisan ataupun tulisan dalam

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, UMKM, Ekspoitasi.



aplikasi *chatting* sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat merugikan UMKM karena dapat terjadi pembatalan secara sepihak atas transaksi jual beli yang telah disepakati. Hal ini tidak dapat dituntut karena tidak ada perjanjian secara hukum. Dari masalah yang telah diuraikan maka perlu dilakukan pengabdian. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan materi perlindungan hukum bagi UMKM dari eksploitasi ekonomi terutama mengenai perjanjian atau kontrak jual beli. Pelaku usaha UMKM sangat antusias dengan kegiatan ini karena mereka merasa perlu mengetahui bentuk dari kontrak jual beli sehingga jika terjadi pelanggaran dari salah satu pihak dapat dilakukan penuntutan secara hukum. Di dalam pengabdian ini juga diberikan buku saku yang berisikan mengenai semua materi mengenai jual beli dan contoh dari kontrak jual beli.

A. PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa pembangunan ekonomi nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan sehingga perekonomian nasional disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini. UMKM sebagai cikal bakal kewirausahaan yang berproses, perlu diberi perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek. UMKM ini kadang menjadi pihak yang tidak menguntungkan ketika terjadi proses perubahan pembangunan ekonomi. Proses perubahan pembangunan ekonomi dalam pembentukan dan perubahan kebijakan, regulasi berikut kelembagaan, dan mekanisme implementasi yang mengakomodasi perkembangan perekonomian Indonesia. Besarnya arus pengaruh ekonomi terhadap perubahan dan pembentukan hukum di Indonesia telah secara alami membentuk hukum ekonomi tersendiri.

Problematika UMKM saat ini sangat rumit karena dampak dari perekonomian nasional maupun dampak dari perekonomian internasional. Masalah yang terjadi di dalam negeri berupa beberapa persoalan, seperti ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, ketidaktegasan keberpihakan negara pada upaya pengembangan ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar yang bersifat oligopolis, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasikal (sumber daya manusia atau SDM, permodalan dan akses terhadap kelembagaan keuangan, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi) terjadinya distorsi dan inkonsistensi kebijakan yang menyangkut upaya pengembangan. Sedangkan masalah yang terjadi dari dampak perekonomian internasional adalah revolusi industri 4.0 dan masih terjadinya pandemi covid-19. Dari berbagai persoalan yang telah diuraikan maka pelaku usaha UMKM mulai menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. UMKM harus mempersiapkan diri lebih maju dalam segala tantangan saat ini maupun di masa depan.

Di desa Kurau terdapat kumpulan Ibu-ibu PKK yang bergerak di bidang kuliner. Salah satu UMKM yang menjadi contoh di kegiatan pengabdian ini adalah Bahek Ewaki. Bahek Ewaki merupakan UMKM di bidang makanan oleh-oleh khas dari daerah Kurau. Lokasi UMKM Bahek Ewaki di Jalan Baru RT 07 No.395 Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Bahek Ewaki saat ini memiliki 20 jenis produk

makanan yang diproduksi seperti kemplang, kretek dan jenis lain yaitu stik kepiting. Bahan dasar yang digunakan dalam produksi makanan oleh-oleh berupa ikan, udang, kerang, kepiting, telur kepiting dan tinta cumi. Saat ini Bahek Ewaki telah mempekerjakan 12 karyawan. Bahek Ewaki juga telah mendapatkan label halal dari MUI. Bahek Ewaki telah menggunakan teknologi dalam pemasaran. Pemasaran dilakukan di forum Jual Beli di *Facebook* dan menggunakan *WhatsApp*.

Permasalahan lain yang dirasakan oleh mitra adalah mengenai kontrak jual beli. Transaksi jual beli yang dilakukan saat ini hanya lewat lisan ataupun tulisan dalam aplikasi *chatting* sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat merugikan UMKM karena dapat terjadi pembatalan secara sepihak atas transaksi jual beli yang telah disepakati. Pembatalan ini terjadi di waktu yang tidak dapat dipastikan, misal pembatalan dapat terjadi pada saat hari transaksi yang telah disepakati sebelumnya maka terjadilah kerugian bagi UMKM apalagi jika tidak ada pembayaran di muka. Hal ini tidak dapat dituntut karena tidak ada perjanjian secara hukum. Dari masalah yang telah diuraikan maka perlu dilakukan pengabdian agar dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan dalam perlindungan hukum bagi UMKM di bidang transaksi atau kontrak jual beli.

B. Metode Pelaksanaan

1. Pihak yang Terlibat

Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas, yaitu :

- a. Kepala Desa Nelayan Kurau yang memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada Tim untuk pelaksanaan Kegiatan di Desa Nelayan Kurau Kecamatan Bangka Selatan.
- b. Ibu-ibu PKK yang mendukung kegiatan pengabdian
- c. Mitra UMKM yang ada di Desa Kurau
- d. Masyarakat yang mendukung serta membantu dalam pelaksanaan program

2. Metode dan Tahapan dalam Penerapan Teknologi

Adapun tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas, diantaranya:

- a. Tahap persiapan
Tim melakukan survei awal serta pengumpulan data dan melakukan tahap analisis kondisi mitra.
- b. Tahap Pelaksanaan
Tim melaksanakan kordinasi dengan kepala desa, ibu-ibu PKK dan mitra untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan yang harus mengikuti protokol kesehatan. Dalam kegiatan ini terjadi *transfer knowledge*, berupa sosialisasi perlindungan hukum bagi UMKM
- c. Tahap Evaluasi dan Monitoring
Evaluasi dilakukan dengan melihat kendala yang muncul serta mencari solusi agar permasalahan tersebut segera di atasi.

d. Tahap Pelaporan

Program telah selesai di laksanakan. Tim bertugas membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah di lakukan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terjadi PKKM level 4 maka kami tetap akan melaksanakan protokol kesehatan sehingga kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan mendatangi setiap pelaku usaha.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan ini dimulai dari persiapan administrasi dan koordinasi dengan beberapa pihak. Kegiatan akan dimulai dari pelaksanaan koordinasi dengan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung dan lembaga-lembaga lain yang terkait kegiatan serta menentukan lokasi kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Bagi pihak tim pelaksana kegiatan, selain menyusun pembagian tugas yang akan dikerjakan, tim pelaksana juga menyusun berbagai bahan-bahan pelatihan/diskusi yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain hal tersebut, pada tahapan persiapan ini akan ditentukan juga tugas masing-masing anggota tim, menata tahapan-tahapan penyusunan manual book, merancang pelaksanaan pelatihan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelatihan dan Pendampingan perlindungan hukum untuk UMKM dalam transaksi bisnis

Materi pelatihan dan pendampingan perlindungan hukum untuk UMKM dalam transaksi bisnis disampaikan oleh Yokotani, S.H., MH. Pada tanggal 15-17 Juli 2021. Kegiatan dimulai dari jam 9 pagi smpe jam 3 sore. Setiap pelaku UMKM diberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum untuk UMKM dalam transaksi bisnis yang dijelaskan dalam waktu 25 menit dan dilakukan sesi tanya jawab dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Kegiatan ini dilakukan secara mendatangi setiap usaha UMKM karena pada saat pengabdian ini dilaksanakan telah diberlakukannya level 4 PKKM. Untuk mengikuti protokol kesehatan ini, tim pengabdian melakukan pengabdian dengan cara mendatangi satu per satu UMKM yang ada di Kurau. Peserta merupakan warga desa Kurau yang memiliki usaha atau pelaku UMKM. Kegiatan pengabdian ini disambut baik oleh pelaku usaha karena mereka merasa penjelasan materi lebih jelas dan dalam situasi santai tapi formal. Bentuk antusias mereka adalah beberapa pertanyaan mengenai bentuk dari surat perjanjian tersebut.

Perlindungan hukum untuk UMKM dalam transaksi bisnis dapat berupa perjanjian jual beli. Di dalam perjanjian jual beli dituliskan pasal-pasal mengenai keterikatan dalam perjanjian. Dengan adanya perjanjian jual beli maka pelaku usaha dapat melindungi dirinya apabila terjadi oneprestasi yang terjadi. Di dalam melakukan pengabdian ini, kegiatan ini memberikan buku saku sebagai bentuk dokumentasi atas materi yang telah disosialisasikan.

Berikut ini adalah bentuk materi yang diberikan :

Pelaku Usaha adalah :

Setiap orang atau badan hukum yang didirikan berkedudukan atau melakukan usaha di Indonesia menyelenggarakan kegiatan usahadalam berbagai bidang ekonomi.

Hak dari Pelaku Usaha adalah :

1. Menerima pembayaran,
2. Mendapatkan perlindungan hukum,
3. Melakukan pembelaan diri dlm penyelesaian sengketa,
4. Rehabilitasi nama baik,

Kewajiban dari seorang Pelaku Usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam berusaha,
2. Memberikan informasi yang benar,
3. Melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
4. Manjamin mutu barang,
5. Memberi kesempatan untuk mencoba,
6. Memberikan ganti kerugian,

Tahapan transaksi Konsumen adalah:

1. Tahap Pratransaksi Konsumen, Konsumen dalam taraf pencarian informasi,
2. Tahap Transaksi Konsumen, Konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam suatu perjanjian,
3. Tahap Purna Transaksi, Konsumen Merupakan tahap purna jual atau after sale service (menjanjikan beberapa pelayanan gratis)

Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha adalah:

1. Larangan dalam memproduksi/ memperdagangkan :
 - a. Tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan,
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum dalam label,
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya,
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi , jaminan yang tercatat dalam label,
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, komposisi yang tercantum dalam label,
 - f. Tidak sesuai dengan janji,
 - g. Tidak mencantumkan waktu kadaluwarsa,
 - h. Tidak mengikuti ketentuan halal,
 - i. Tidak memasang label,
 - j. Tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia.
2. Larangan dalam menawarkan atau mengiklankan barang secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut :
 - a. Telah memenuhi standar,

- b. Dalam keadaan baik/baru,
 - c. Telah memiliki sponsor,
 - d. Dibuat perusahaan yang mempunyai sponsor,
 - e. Telah tersedia,
 - f. Tidak mengandung cacat,
 - g. Merendahkan barang yang lain,
 - h. Menggunakan kata-kata berlebihan,
 - i. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang tidak pasti.
3. Larangan dalam periklanan:
- a. Mengelabui Konsumen tentang kualitas barang,
 - b. Mengelabui jaminan terhadap barang,
 - c. Memuat informasi yang salah,
 - d. Tidak memuat info tentang resiko,
 - e. Mengeksploitasi kejadian tanpa izin,
 - f. Melanggar etika/peraturan.

Penyelesaian Sengketa

Cara penyelesaian sengketa konsumen memberikan manfaat bagi Konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah yaitu :

1. Mendapatkan ganti kerugian,
2. Melindungi Konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama,
3. Agar pelaku usaha lebih memperhatikan kepentingan konsumen,
4. Pengaduan dapat menjadi tolok ukur untuk perbaikan mutu,
5. Dapat sebagai informasi dari adanya produk tiruan.

Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa:

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

PASAL 46 (1) UUPK : Gugatan Dapat Diajukan

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris ybs,
- b. Sekelompok Konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama,
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait

Gugatan Class Action

Undang-Undang Ini Mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Jenis Jalur Penyelesaiansengketa Konsumen:

- a. Peradilan
- b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- c. Alternatif penyelesaian sengketa dan/atau Arbitrase
- d. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen
- e. Sanksi Adminsitratif, antara lain penetapan ganti rugi
- f. Sanksi pidana Pokok, antara lain pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 M (dua miliar rupiah), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- g. Sanksi pidana tambahan berupa : perampasan barang tertentu, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu, kewajiban penarikan barang dari peredaran, pencabutan izin usaha.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di daerah Kurau kepada pelaku usaha UMKM dengan materi perlindungan hukum bagi UMKM dari eksploitasi ekonomi terutama mengenai perjanjian atau kontrak jual beli. Pelaku usaha UMKM sangat antusias dengan kegiatan ini karena mereka merasa perlu mengetahui bentuk dari kontrak jual beli sehingga jika terjadi pelanggaran dari salah satu pihak dapat dilakukan penuntutan secara hukum. Di dalam pengabdian ini juga diberikan buku saku yang berisikan mengenai semua materi mengenai jual beli dan contoh dari kontrak jual beli.

2. Saran

Masih banyak UMKM di tempat-tempat lain di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum mengetahui bagaimana membuat perjanjian/kontrak jual beli sehingga pengabdian ini perlu dilaksanakan di tempat lain.

E. Daftar Pustaka

<https://bangka.tribunnews.com/2020/09/24/produk-bahek-ewaki-kini-telah-dikenal-luas-sampai-ke-kalimantan> diakses pada tanggal 12 Maret 2021

<https://bangka.tribunnews.com/2020/09/24/yuk-cicipi-makanan-khas-kurau-bahek-ewaki-punya-20-jenis-produk-dengan-rasa-enak> diakses pada tanggal 12 Maret 2021

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5205688/uu-cipta-kerja-kasih-perlindungan-hukum-lebih-buat-umkm> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021

F. Ucapan Terimakasih

Seluruh tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Universitas Bangka Belitung yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui skema Pengabdian Kepada Masyarakat Tingkat Universitas tahun 2021.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM DARI EKSPLOITASI EKONOMI

ORIGINALITY REPORT

21%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

11%

★ 123dok.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On

